P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ARDYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir Belawan/24-11-1985, Umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Eks. Karyawan PT. HRD MANDIRI dan PT. INDUSTRI KARET DELI, Bagian/No. Peng BDH/HRM-55, Alamat Dusun IV, Desa Sei Baharu, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Nomor Induk Anggota (NIA) PERADI 10.00019, Bekewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultant Hukum pada “Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners”, yang beralamat kantor di Jalan Rawe VI, No.220, Lingk.VIII, Kel. Tangkahan, Kec. Medan Labuhan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa, No.88/LR-AD/SK/PHK/X/2021, tertanggal 21 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 106/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N

1. PT. HRD MANDIRI, berkedudukan di Jalan Platina Raya, Ruko Kota Baru, Blok A, No. 2-D, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Dalam hal ini diwakili oleh Antoni selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Poltak Tampubolon, S.H., M.Th., dan Shoimah, S.Ag., S.H., masing-masing selaku Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Poltak Tampubolon, S.H., & Rekan”, yang beralamat kantor di Jalan Bersama Lingkungan II, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belawan Sicanang, Kota Medan, Sumatera Utara, secara sendiri-sendiri atapun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 05 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 735/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **PT. INDUSTRI KARET DELI,** berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, KM. 8,3, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 10 Juni 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor: 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (i.c. ARDYANTO) adalah Eks. Karyawan Tergugat I (i.c. PT. HRD MANDIRI), Bagian/No. Peng : BDH/HRM-55 (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Dalam Negeri), masuk kerja terhitung sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2021 Masa kerja 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat selama bekerja tidak pernah melanggar Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan ;
2. Bahwa Tergugat I menempatkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat II (i.c. PT. INDUSTRI KARET DELI), Kemudian Tergugat I memberikan Upah kepada Penggugat tahun 2021 sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. ternyata Upah yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tidak memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, mengingat Masa Kerja Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan ditempatkan bekerja di perusahaan Tergugat II, Waktu Kerja pada hari Senin s/d Jumat yaitu Waktu Kerja Pukul 07.00 s/d 19.00 WIB dan Pukul 19.00 WIB s/d 07.00 WIB, ternyata Waktu Kerja 12 (dua belas) Jam Perhari dan hari Sabtu yaitu Waktu Kerja Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB dan Pukul 15.00 s/d 22.00 WIB), ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan Waktu Istirahat kepada Penggugat selama 30 (tiga puluh) menit. Hal ini telah berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan ;

4. Bahwa pada bulan Juni 2021, Penggugat dipindahkan bekerja oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Sdra. SUMARTO selaku Kepala Regu kebagian BDH (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Luar Negeri). Namun Penggugat menolak karena tidak bidang pekerjaan Penggugat, kemudian Sdra. SUMARTO mengatakan kepada Penggugat : “Kalau Kau menolak, lebih bagus berhenti saja bekerja”. Kemudian Penggugat menjawab : “Ya udahlah, saya kerjakan kalau sanggup” ;

5. Bahwa ternyata sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 Penggugat tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Penggugat. Sehingga selama bekerja bahan mengalami kerusakan dan mengakibatkan bahan-bahan yang rusak dibebankan (didenda) kepada Penggugat yang dipotong pada saat gajian setiap bulan. Sehinga Upah Pokok dan Upah Lembur yang diterima Penggugat pada Periode 19 Juni 2021 s/d 17 Juli 2021 sebesar Rp. 6.393.807,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah), sedangkan Penggugat sebelum dipindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti Upah Pokok dan Insentif di Periode 19 Januari 2021 s/d 16 Februari 2021 sebesar Rp. 9.293.500,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Upah Pokok, Upah Lembur dan Insentif di Periode 19 Mei 2021 s/d 18 Juni 2021 sebesar Rp. 8.273.426,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) ;

6. Bahwa Upah Pokok dan Upah Lembur yang diterima Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,-, (enam juta) setiap bulannya berlangsung sejak Periode 19 Juni 2021 hingga bulan Oktober 2021, namun anehnya, Tergugat I tidak pernah memberikan Slip Gaji Karyawan PT. HRD MANDIRI sejak Periode 19 Juni 2021 s/d Juli 2021, Periode Juli 2021 s/d Agustus 2021, Periode Agustus 2021 s/d September 2021 dan Periode September 2021 s/d Oktober 2021, seharusnya selama ini Slip Gaji Karyawan diberikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat I melalui Kepala Regu dan Kepala Regu memberikannya kepada Penggugat ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memberikan Slip Gaji Karyawan PT. HRD Mandiri sejak Periode 19 Juni 2021 s/d Oktober 2021, maka Upah Pokok dan Upah Lembur Penggugat diberikan oleh Tergugat I melalui Transfer sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,-, (enam juta) setiap bulannya, sehingga Penggugat tidak mengetahui Rincian Upah Pokok, Upah Lembur atau Insentif Penggugat dan Pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat ;

8. Bahwa selanjutnya Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah berlangsung sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2021, dan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2021 tidak pernah dicatatkan pada Kementerian secara daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan PKWT dan atau tidak pernah dicatatkan secara tertulis di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah R.I No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

9. Bahwa ternyata Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat Tergugat I terhadap Penggugat diberlakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, artinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Tergugat I dengan Penggugat telah berlangsung secara terus-menerus dan tidak pernah terputus selama selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan ;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menegaskan :

(1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ;

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama ;

c. Pekerjaan yang bersifat musiman ;

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

11. Bahwa ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut dipertegas didalam Pasal 3 yuncto Pasal 4 yuncto Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

12. Bahwa Tergugat I mempekerjakan Penggugat diperusahaan Tergugat II di bagian BDH/HRM-55 (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Dalam Negeri) yang jenis dan sifat pekerjaan nya bersifat Menetap dan terus menerus. Sehingga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat oleh Tergugat I terhadap Penggugat untuk bekerja di perusahaan Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yuncto Pasal 3 yuncto Pasal 4 yuncto Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ;

13. Bahwa selanjutnya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menegaskan :

“Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.”

14. Bahwa oleh karena Tergugat I mempekerjakan Penggugat di perusahaan Tergugat II di bagian BDH/HRM-55 (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Dalam Negeri), yang jenis dan sifat pekerjaan nya bersifat Menetap dan terus menerus. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 3 (tiga) Undang-Undang R.I No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Tidak Sah dan Batal demi Hukum sehingga hubungan Kerja Penggugat berubah/beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Menetap di perusahaan Tergugat II, sehingga apabila terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat II berkewajiban membayar Hak-hak Penggugat;

15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ternyata tidak diberitahukan kepada Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

16. Bahwa permasalahan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang "memerintahkan Pemohon untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan", maka Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena "adanya Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan memerintahkan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf g point (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut, dengan ini Penggugat memohon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), sebagaimana termaktub dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 29.970.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 13.320.000,-

Jumlah = Rp. 43.290.000,-

c. Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima :
   a. Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
   b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
   c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Nomor : 132/LR-AD/PHK/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2021, Ditujukan Kepada Yth : Direktur PT. HRD MANDIRI dan Direktur PT. INDUSTRI KARET DELI. Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya serta tidak bersedia memberikan Hak-hak Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ;

19. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya LIBOIN RUMAPEA, S.H., menempuh upaya penyelesaian secara “Tripartit” di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sesuai Surat Nomor : 135/LR-AD/PHK/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, Ditujukan Kepada Yth : Walikota Medan (Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (Ibu Dra. Hannalore Simanjuntak, MIP), kemudian Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan menindaklanjutinya sesuai Surat Nomor : 567/1818 tanggal 23 November 2021, Perihal : Panggilan II, Ditujukan Kepada Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. HRD MANDIRI, Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. INDUSTRI KARET DELI dan Sdr. ARDYANTO d/p. LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Untuk hadir pada hari Senin tanggal 29 November 2021 ;

20. Bahwa kemudian Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Surat Nomor : 567/1870 tanggal 30 November 2021, Perihal : Panggilan III, Ditujukan Kepada Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. HRD MANDIRI, Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. INDUSTRI KARET DELI dan Sdr. ARDYANTO d/p. LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS Untuk hadir pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021. Namun Tergugat I dan Tergugat II merasa sudah benar dan merasa sudah memiliki banyak uang, sehingga tidak bersedia membayar hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak tersebut ;

21. Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yaitu Ibu Dra. HANNALORE SIMANJUNTAK, MIP dan Mediator Hubungan Industrial yaitu HEBRON GULTOM, S.H., dan LODEWIK MARPAUNG, S.E., M.Si mengeluarkan Surat Nomor : 567/2071 tertanggal 21 Desember 2021, Perihal : ANJURAN, Ditujukan Kepada Yth : Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. HRD MANDIRI dan Sdr. ARDYANTO d/p. LAW OFFICE LIBOIN RUMAPEA, S.H., & PARTNERS, yang Menganjurkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agar Pihak Perusahaan PT. HRD MANDIRI membayarkan kepada pekerja Sdr. Ardyanto Uang Kompensasi (dengan masa kerja PKWT yang wajib dikompensasi November 2020 s/d Oktober 2021) sebesar :

12/12 x Rp. 3.300.000,- = Rp. 3.300.000,-

(tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

22. Bahwa atas Anjuran tersebut, Penggugat sangat keberatan, maka untuk itu Penggugat menuntut Hak-haknya berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak ;

23. Bahwa demi mempertahankan kepentingan Hukum Penggugat, maka patut dan layak menurut Hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu : 6 (enam) bulan x Rp. 3.330.000,- = Rp. 19.980.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

24. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak Illusionir dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat berkepentingan agar terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II diletakkan terlebih dahulu Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang kami ajukan dalam perkara ini, yaitu :

1. “Tanah dan Bangunan milik PT. HRD MANDIRI, Berkedudukan di Jln. Platina Raya, Ruko Kota Baru, Blok A, No. 2-D, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.” ;

2. “Tanah dan Bangunan milik PT. INDUSTRI KARET DELI, Berkedudukan di Jln. K.L. Yos Sudarso, KM. 8,3, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.” ;

25. Bahwa Penggugat khawatir setelah perkara ini diputus dan dimenangkan oleh Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut Hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan tersebut, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan hari Sidang serta memanggil Pihak-pihak yang berperkara tersebut serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat adalah Pekerja Menetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) di perusahaan Tergugat II ;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat diperusahaan Tergugat II sejak diputuskan Pengadilan ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Hak-hak Penggugat sebesar Rp. 43.290.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 29.970.000,-

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 13.320.000,-

Jumlah = Rp. 43.290.000,-

c. Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima :

- Cuti Tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar upah selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XI/2011, yang didasarkan keadilan dan kepatutan upah proses selama 6 (enam) bulan, yaitu : 6 (enam) bulan x Rp. 3.330.000,- = Rp. 19.980.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan kami ajukan dalam perkara ini, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. "Tanah dan Bangunan milik PT. HRD MANDIRI, Berkedudukan di Jln. Platina Raya, Ruko Kota Baru, Blok A, No. 2-D, Kel. Titi Papan, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia." ;

2. "Tanah dan Bangunan milik PT. INDUSTRI KARET DELI, Berkedudukan di Jln. K.L. Yos Sudarso, KM. 8,3, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia." ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Indutrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya Liboin Rumapea, S.H., sedangkan Tergugat I diwakili oleh Kuasa Hukumnya Poltak Tampubolon, S.H., M.Th., dan Shoimah, S.Ag., S.H., serta Tergugat II tidak ada hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah sementara ketidak hadirannya tersebut tanpa diketahui oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat-I Menolak dengan Tegas Seluruh dalil- dalil Penggugat Sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam Surat Gugatan Perselisihan Pemutusan hubungan Industrial Penggugat, yang diterima tanggal 22Juni 2022.dengan Reg No: 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn. Sebab dalil – dalil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sangat bertolak belakang dengan Fakta – Fakta Hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui Kebenaranya dalam Jawaban di dalam pokok Perkara ini dan dibenarkan Tergugat-I dalam persidangan ;

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 1 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2021 tersebut Sangat Bertolak belakang dengan Fakta – Fakta Hukum yang Sesunggunya. Sesuai Bukti Perjajian Kerja Waktu Tertentu yang di tanda Tangan Oleh Penggugat dan Tergugat –I Pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Jelas bahwa Penggugat Bekerja kepada Tergugat-I (Masa Kerja 6 Bulan) dan tidak benar Penggugat Masa kerja 9 (Sebilan)tahun 6 (enam) bulan yang di utarakan di dalam Gugatan Penggugat , Bahwa Penggugat Menggakui bahwa Penggugat Dikontrak Per 6(enam) bulan sekali sesuai apa yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya . dan Juga Penggugat Menyatak bahwa Penggugat tidak Perna melanggar Peraturan Perusahan selama Bekerja. Bahwa Penggugat Berbohong dan tidak Jujur . bahwa Sesunggunya Penggugat Telah Melanggar Peraturan Perusahan yang mana Penggugat Mendapatkan surat Peringatan (SP) tertanggal 22 April 2021 dan Surat Peringatan Ke 2 (SP) pada tanggal 8 Oktober 2021 dan selanjutnya Penggugat berhenti bekerja tidak Masuk tampa ada keterangan ke Pada Tergugat -I pada tanggal 14Oktober 2021 Bahwa Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat 1 Berakhirnya Karna Berakhirnya Masa PKWT.

3. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat dalam Gugatannya Pada Poin 2 tentang Upah tidak memenuhi kebutuhan Hidup Layak, Perlu Kami Tegaskan Bahwa Upah yang di Berikan Tergugat 1 Sesuai dengan Upah Minimum Kota Medan UMK.

4. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 yang kami kutif tentang jam kerja 12 jam perhari..??? tidak berdasar dan mengada-ada dan tidak berdasarkan Fakta – Fakta hukum Bahwa Pengguat Bekerja Sesuai dengan Jam Kerja yang di Sepakati dalam Perjanjian kerja waktu Tertentu tanggal 14April 2021 pada Pasal 7 Jam Kerja .yang Berbunyi Sebagai Berikut : Waktu Kerja adalah 7 jam sehari atau 40 jam Seminggu dan di Pasal 9 Berkaitan dengan Jam Lembur adalah apa bila waktu kerja melewati ketentuan Pasal 7,Maka Kelebiahan jam kerja tersebut dihitung sebagai Upah Lembur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 4,5,6,7 dan poin 8 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa tentang hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat –I didasarkan pada Perjajian kerja waktu tertentu (PKWT) Bahwa Benar Setiap 6 (enam) Bulan Sekali Setiap Pekerja yang bekerja kepada Tergugat-I Bahwa Penggugat Bekerja kepada Tergugat –I Sejak ditanda Tandatangan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Tanmggal14April 2020 S/d 14 Oktober 2021. Yang ditanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat –I. Bahwa Jelas Masa Kerja Penggugat Baru Berjalan 6 (enam) Bulan dan Penggugat ditempatkan dibagian BDHA dan Bukan di Bagian Produksi Ban dalam Seperti yang di hutarakan oleh Penggugat Semua ketrangan Penggugat Tidak Berdasar Fakta- Fakta Hukum yang ada dilapangan :

6. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Gugatannya pada poin 9 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat Masa Kontrak Setiap 6 (enam) Bulan Sekali dari tanggal 14April tahun 2021 bekerja kepada Tergugat I. Maka yang Sesunggunya Hubungan Tergugat I dan Penggugat adalah Hubungan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya. Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat I dengan Masa Kerja 6 (enam) Bulan Sesuai dengan Gugatan Penggugat PKWT Setiap 6 (enam) Bulan Sekali dengan Berahir sejak Surat Perjajian Kerja Penggugat Tertanggal, 14 Oktober 2021 yang ditanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat-I (Terlampir Sebagai Bukti) Bahwa Yang Sesunggunya Penggugat tidak Masuk bekerja tampa keterangan, Karna Masa Kotrak Penggugat telah Behakir di bulan Oktober 2021 dan Tergugat-I pada dasarnya masih berniat mempekerjakan kembali dan telah memberikan surat Pemanggilan dengan Penggugat tidak ditanggapi oleh Penggugat Panggilan tersebut. Jelas Tergugat-1tidak Berkewajiban untuk memberikan Kompensasi kepada penggugat

7. Bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang ditandatangan diatas Materai 6000. Oleh Tergugat I dan Penggugat Sesuai Undang – Undang Ketenagakerjaan. yang berkekuatan Hukum Sesuai Dengan KUH Perdata Pasal 1338 yaitu : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Bahwa dalam Gugatan Pemggugat tidak ada menyebutkan Satu pun alasan dan Bukti yang Menyebutkan Bawah Penggugat diberhentikan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di PHK Oleh Terguga I. Namaun Penggugat mengundurkan diri Sendiri, sebelum Masa kontrak habis 6 (enam) bulan Penggugat Habisnya Masa Kontrak PKWT Kerja Penggugat kepada Tergugat I,

Bahwa oleh karna Penggugat tidak Memiliki Legal Stending untuk Mengajukan Gugatan ini. Sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau Setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 9 Sampai dengan poin 16 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan terkait PKWT bahwa Penggugat telah sepakat Menanda tangan PKWT yang Mana isi didalam PKWT sesuai dengan Undang – Undang ketenagakerjaan No .13 tahun 2003 dan ini Sudah Jelas Bahwa Penggugat Sendiri Menyatakan Penggugat adalah Kontrak per 6 Bulan sekali. Oleh Karna Itu di Mohon Kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili Perkara ini agar sudikiranya menyatakan dalam Amar putusan Bahwa PKWT yang dibuat Tergugat 1 dengan Penggugat atau Pekerja/Buruh Sah Secara Hukum.

9. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannyn yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan Bahaw telah bekerja dengan baik jelas telah bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang ada Bahwa Selama masa kerja Penggugat bekerja kepada Tergugat – I tidak baik menjalankan Pekerjaannya terbukti Selama bekerja 6 (eman) bulan Sudah 2 kali mendapat Surat Peringatan atau SP (Terlampir Bukti SP) dan perlu kami tegaskan bahwa Tergugat tidak pernah memutuskan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Penggugat. Jelas bahwa penggugat Mengada ada dalam gugatanya karna berkata bohong karna yang sesunggunya pengguat habis masa kontraknya PKWT per 6 Bulan sekali yang disepakaiti oleh Tergugat dan Penggugat (Surat Perjanjian Waktu Tertentu Terlampir) tersebut.

10. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 21 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan upah Penggugat berkurang Bahaw sesuai dengan PKWT terhadap upah telah di Sepakati dengan Upah Penggugat adalah mengikuti Keputusan Gubenur Sumatera Utara yang berlaku pasal 8 PKWT yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat-I dan tidak Pernah Tergugat I Mengurangi Upah Penggugat dan sangat bertentangan dengan undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 156 ayat 2 tentan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja jelas bertentangan dengan fakta – fakta hukum yang dinyatakan oleh Penggugat Bahwa masa kerja Penggugat bekerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Tergugat – I Pekerjaannya terbukti Selama Masa bekerja 6 (eman) bulan dan perlu kami tegaskan bahwa Tergugat tidak Berkewajiban untuk Memberikan Konpensasi dikarnakan bahwa kontara per 6 bulan telah habis dan kami sependapat dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor dinas tenagakerjaan kota medan dengan Nomor :567/2071 tertanggal medan 21Desember 2021 (Surat Anjuran Terlampir) tersebut.

11. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Seluruh dalil- dalil Penggugat Sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam Surat Gugatan Perselisihan Pemutusan hubungan Industrial Penggugat, Medan tanggal 22Juni 2022. Reg Nomor :143/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Mdn Sebab dalil – dalil tersebut sangat bertolak belakang dengan Fakta – Fakta Hukum yang sesungguhnya, dan Mengada- ada didalam Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui Kebenaranya dalam Jawaban di dalam pokok Perkara ini dan dibenarkan Tergugat-1 dalam persidangan ;

12. Bahwa Berdasarkan Uraian dan Fakta- Fakta Hukum tersebut diatas Bahwa Perkara ini jelas Tergugat –I tidak Perna Melakukan Pemutusan hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dan Melaikan bahwa Penggugat tidak masuk lagi bekerja dengan kemauan sendiri karena Penggugat Merasa Bahwa Kontrak PKWT Penggugat telah Habis dan Penggugat tidak Mau lagi bekerja karna terbukti telah dipanggil kembali untuk bekerja namaun tidak ditanggapi oleh Penggugat. Dangan ini Kami menegaskan Bahwa Penggugat tidak layak mendapatkan Uang Pesangon karena Masa Kerja penggugat Masi 6 (enam) Bulan dan Kami sangan Setujuh dengan Anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor dinas tenagakerjaan kota medan dengan Nomor :567/2071 tertanggal medan 21Desember 2021 (Surat Anjuran Terlampir) dengan ini Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan Putusan,

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugatuntuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijik Verklaard).
2. Menyatakan kalau Penggugat bukan lah Penggugat yang beriktikat baik.
3. Menyatakan tidak sah dan berharganya sita jaminan (Conservatoir beslag) yang di letakan sita dalam perkara ini.
4. Menolak Permohonan Penggugat Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja, dan Uang Pengganti hak, dan Hak –hak Lainya yang di Mohonkan Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan Gugatan Reg Nomor : 143/Pdt.Sus.PHI/2022/PN Mdn, tanggal 22 Juni 2022 Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing.
6. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Kerugian Tergugat Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)
7. Menyatakan Perjajian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Penggugat dengan Tergugat I adalah Sah Secara Hukum
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 yang menyatakan tetap pada gugatannya dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Tergugat I pada persidangan tanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 14 September 2022 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Pengenal Karyawan/Wati PT. HRD Mandiri an. Ardianto, No.Peng.HRM-55, Seksi BDH, Tgl. Masuk 14 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Slip Gaji Karyawan PT. HRD Mandiri, Periode 19 Januari 2021 s/d 16 Februari 2021 an. Ardianto, Bagian BDHA, No.Peng.HRM-0055, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners, No.132/LR-AD/PHK/X/2021, tertanggal 22 Oktober 2021, ditujukan kepada Yth Direktur PT. HRD Mandiri dan Direktur PT. Industri Karet Deli, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners Surat, No.135/LR-AD/PHK/X/2021, tertanggal 29 Oktober 2021, ditujukan kepada Yth Walikota Medan (Bapak Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan (Ibu Dra. Hannalore Simanjuntak, MIP), Perihal Permohonan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak melalui Penyelesaian Tripartit, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/1818, tanggal 23 November 2021, Perihal Panggilan II, ditujukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Yth Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. HRD Mandiri, Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Industri Karet Deli dan Sdr. Ardyanto d/p Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners untuk hadir pada hari Senin tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/1870, tanggal 30 November 2021, Perihal Panggilan III, ditujukan kepada Yth Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. HRD Mandiri, Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. Industri Karet Deli dan Sdr. Ardyanto d/p Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners untuk hadir pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, No.567/2071, tertanggal 21 Desember 2021, Perihal Anjuran, ditujukan kepada Yth Sdr. Pimpinan Perusahaan PT. HRD Mandiri dan Sdr. Ardyanto d/p Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2022 Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, tertanggal 14 April 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Peringatan I (Pertama), tertanggal 22 April 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Peringatan II (Kedua), tertanggal 08 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat I mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 02 November 2022, sedangkan pihak Penggugat tidak ada mengajukan Kesimpulan/Konklusi secara tertulis tetapi hanya secara lisan dalam persidangan dan tetap dalam gugatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat (i.c. ARDYANTO) adalah Eks. Karyawan Tergugat I (i.c. PT. HRD MANDIRI), Bagian/No. Peng : BDH/HRM-55 (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Dalam Negeri), masuk kerja terhitung sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2021 Masa kerja 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat selama bekerja tidak pernah melanggar Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan ;
2. Bahwa Tergugat I menempatkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat II (i.c. PT. INDUSTRI KARET DELI), Kemudian Tergugat I memberikan Upah kepada Penggugat tahun 2021 sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. ternyata Upah yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tidak memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, mengingat Masa Kerja Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan ditempatkan bekerja di perusahaan Tergugat II, Waktu Kerja pada hari Senin s/d Jumat yaitu Waktu Kerja Pukul 07.00 s/d 19.00 WIB dan Pukul 19.00 WIB s/d 07.00 WIB, ternyata Waktu Kerja 12 (dua belas) Jam Perhari dan hari Sabtu yaitu Waktu Kerja Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB dan Pukul 15.00 s/d 22.00 WIB), ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan Waktu Istirahat kepada Penggugat selama 30 (tiga puluh) menit. Hal ini telah berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Bahwa pada bulan Juni 2021, Penggugat dipindahkan bekerja oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Sdra. SUMARTO selaku Kepala Regu kebagian BDH (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Luar Negeri). Namun Penggugat menolak karena tidak bidang pekerjaan Penggugat, kemudian Sdra. SUMARTO mengatakan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat : “Kalau Kau menolak, lebih bagus berhenti saja bekerja”. Kemudian Penggugat menjawab : “Ya udahlah, saya kerjakan kalau sanggup” ;

5. Bahwa ternyata sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 Penggugat tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Penggugat. Sehingga selama bekerja bahan mengalami kerusakan dan mengakibatkan bahan-bahan yang rusak dibebankan (didenda) kepada Penggugat yang dipotong pada saat gajian setiap bulan. Sehinga Upah Pokok dan Upah Lembur yang diterima Penggugat pada Periode 19 Juni 2021 s/d 17 Juli 2021 sebesar Rp. 6.393.807,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah), sedangkan Penggugat sebelum dipindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti Upah Pokok dan Insentif di Periode 19 Januari 2021 s/d 16 Februari 2021 sebesar Rp. 9.293.500,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Upah Pokok, Upah Lembur dan Insentif di Periode 19 Mei 2021 s/d 18 Juni 2021 sebesar Rp. 8.273.426,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) ;

6. Bahwa Upah Pokok dan Upah Lembur yang diterima Penggugat sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,-, (enam juta) setiap bulannya berlangsung sejak Periode 19 Juni 2021 hingga bulan Oktober 2021, namun anehnya, Tergugat I tidak pernah memberikan Slip Gaji Karyawan PT. HRD MANDIRI sejak Periode 19 Juni 2021 s/d Juli 2021, Periode Juli 2021 s/d Agustus 2021, Periode Agustus 2021 s/d September 2021 dan Periode September 2021 s/d Oktober 2021, seharusnya selama ini Slip Gaji Karyawan diberikan Tergugat I melalui Kepala Regu dan Kepala Regu memberikannya kepada Penggugat ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak memberikan Slip Gaji Karyawan PT. HRD Mandiri sejak Periode 19 Juni 2021 s/d Oktober 2021, maka Upah Pokok dan Upah Lembur Penggugat diberikan oleh Tergugat I melalui Transfer sebesar kurang lebih Rp. 6.000.000,-, (enam juta) setiap bulannya, sehingga Penggugat tidak mengetahui Rincian Upah Pokok, Upah Lembur atau Insentif Penggugat dan Pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 yang kami kutif tentang jam kerja 12 jam perhari.,??? tidak berdasar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengada-ada dan tidak berdasarkan Fakta – Fakta hukum Bahwa Pengguat Bekerja Sesuai dengan Jam Kerja yang di Sepakati dalam Perjanjian kerja waktu Tertentu tanggal 14April 2021 pada Pasal 7 Jam Kerja .yang Berbunyi Sebagai Berikut : Waktu Kerja adalah 7 jam sehari atau 40 jam Seminggu dan di Pasal 9 Berkaitan dengan Jam Lembur adalah apa bila waktu kerja melewati ketentuan Pasal 7,Maka Kelebiahan jam kerja tersebut dihitung sebagai Upah Lembur.

2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 4,5,6,7 dan poin 8 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa tentang hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat –I didasarkan pada Perjajian kerja waktu tertentu (PKWT) Bahwa Benar Setiap 6 (enam) Bulan Sekali Setiap Pekerja yang bekerja kepada Tergugat-I Bahwa Penggugat Bekerja kepada Tergugat –I Sejak ditanda Tandatangan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Tanmggal14April 2020 S/d 14 Oktober 2021. Yang ditanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat –I. Bahwa Jelas Masa Kerja Penggugat Baru Berjalan 6 (enam) Bulan dan Penggugat ditempatkan dibagian BDHA dan Bukan di Bagian Produksi Ban dalam Seperti yang di hutarakan oleh Penggugat Semua ketrangan Penggugat Tidak Berdasar Fakta- Fakta Hukum yang ada dilapangan :

3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat didalam Gugatannya pada poin 9 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat Masa Kontrak Setiap 6 (enam) Bulan Sekali dari tanggal 14April tahun 2021 bekerja kepada Tergugat I. Maka yang Sesunggunya Hubungan Tergugat I dan Penggugat adalah Hubungan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya. Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat I dengan Masa Kerja 6 (enam) Bulan Sesuai dengan Gugatan Penggugat PKWT Setiap 6 (enam) Bulan Sekali dengan Berahir sejak Surat Perjajian Kerja Penggugat Tertanggal, 14 Oktober 2021 yang ditanda tangan oleh Penggugat dan Tergugat-I (Terlampir Sebagai Bukti) Bahwa Yang Sesunggunya Penggugat tidak Masuk bekerja tampa keterangan, Karna Masa Kotrak Penggugat telah Behakir di bulan Oktober 2021 dan Tergugat-I pada dasarnya masih berniat mempekerjakan kembali dan telah memberikan surat Pemanggilan dengan Penggugat tidak ditanggapi oleh Penggugat Panggilan tersebut. Jelas Tergugat-1tidak Berkewajiban untuk memberikan Kompensasi kepada penggugat

4. Bahwa Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang ditandatangan diatas Materai 6000. Oleh Tergugat I dan Penggugat Sesuai Undang – Undang Ketenagakerjaan. yang berkekuatan Hukum Sesuai Dengan KUH Perdata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1338 yaitu : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Bahwa dalam Gugatan Pemggugat tidak ada menyebutkan Satu pun alasan dan Bukti yang Menyebutkan Bawah Penggugat diberhentikan atau di PHK Oleh Terguga I. Namaun Penggugat mengundurkan diri Sendiri, sebelum Masa kontrak habis 6 (enam) bulan Penggugat Habisnya Masa Kontrak PKWT Kerja Penggugat kepada Tergugat I,

Bahwa oleh karna Penggugat tidak Memiliki Legal Stending untuk Mengajukan Gugatan ini. Sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau Setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya pada poin 9 Sampai dengan poin 16 yang berbunyi yang kami kutip Bahwa Penggugat menyatakan terkait PKWT bahwa Penggugat telah sepakat Menanda tangan PKWT yang Mana isi didalam PKWT sesuai dengan Undang – Undang ketenagakerjaan No .13 tahun 2003 dan ini Sudah Jelas Bahwa Penggugat Sendiri Menyatakan Penggugat adalah Kontrak per 6 Bulan sekali. Oleh Karna Itu di Mohon Kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili Perkara ini agar sudikiranya menyatakan dalam Amar putusan Bahwa PKWT yang dibuat Tergugat 1 dengan Penggugat atau Pekerja/Buruh Sah Secara Hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi persoalan yuridis dalam perkara a quo adalah :

1. Apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai menurut Ketentuan Hukum yang berlaku ?
2. Bagaimana hak-hak Normatif Penggugat sebagai kompensasi akibat berakhirnya Hubungan Kerja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijst) untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan untuk meneguhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-3 dan Penggugat dan Tergugat I tidak menghadirkan saksi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial tersebut telah diupayakan perundingan mediasi, sehingga keluar Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/2071 tanggal 21 Desember 2021 dan karena para pihak belum menerima Anjuran dimaksud, kemudian perselisihan ini dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, P-5, P-6 dan P-7 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan adalah merupakan syarat pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, setelah Majelis Hakim meneliti isi Anjuran tersebut maka dapat diketahui pihak Penggugat selaku pekerja hadir, Tergugat I selaku Pengusaha hadir pada saat mediasi tersebut, Tergugat II selaku Pengusaha tidak hadir pada saat mediasi tersebut, namun tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan *(tegen bewijst)* untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi bahwa “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain *juncto* ayat (6) huruf a bahwa “Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat (i.c. ARDYANTO) adalah Eks. Karyawan Tergugat I (i.c. PT. HRD MANDIRI), Bagian/No. Peng : BDH/HRM-55 (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Dalam Negeri), masuk kerja terhitung sejak tanggal 14 April 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2021 Masa kerja 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan. Penggugat selama bekerja tidak pernah melanggar Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, vide bukti P-1 dan P-2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menempatkan Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat II (i.c. PT. INDUSTRI KARET DELI), Kemudian Tergugat I memberikan Upah kepada Penggugat tahun 2021 sebesar Rp. 3.330.000,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan. ternyata Upah yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat tidak memenuhi Kebutuhan Hidup Layak, mengingat Masa Kerja Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan Tergugat II selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, vide bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat I dan ditempatkan bekerja di perusahaan Tergugat II, Waktu Kerja pada hari Senin s/d Jumat yaitu Waktu Kerja Pukul 07.00 s/d 19.00 WIB dan Pukul 19.00 WIB s/d 07.00 WIB, ternyata Waktu Kerja 12 (dua belas) Jam Perhari dan hari Sabtu yaitu Waktu Kerja Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB dan Pukul 15.00 s/d 22.00 WIB), ternyata Tergugat I dan Tergugat II hanya memberikan Waktu Istirahat kepada Penggugat selama 30 (tiga puluh) menit. Hal ini telah berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2021, Penggugat dipindahkan bekerja oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Sdra. SUMARTO selaku Kepala Regu kebagian BDH (Memasak Ban Dalam Sepeda dan Sepeda Motor Khusus Untuk Luar Negeri). Namun Penggugat menolak karena tidak bidang pekerjaan Penggugat, kemudian Sdra. SUMARTO mengatakan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai bulan Oktober 2021 Penggugat tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan Penggugat. Sehingga selama bekerja bahan mengalami kerusakan dan mengakibatkan bahan-bahan yang rusak dibebankan (didenda) kepada Penggugat yang dipotong pada saat gajian setiap bulan. Sehinga Upah Pokok dan Upah Lembur yang diterima Penggugat pada Periode 19 Juni 2021 s/d 17 Juli 2021 sebesar Rp. 6.393.807,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan ratus tujuh rupiah), sedangkan Penggugat sebelum dipindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terbukti Upah Pokok dan Insentif di Periode 19 Januari 2021 s/d 16 Februari 2021 sebesar Rp. 9.293.500,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan Upah Pokok, Upah Lembur dan Insentif di Periode 19 Mei 2021 s/d 18 Juni 2021 sebesar Rp. 8.273.426,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti T.1-1 tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo tidak ada bukti yang sah secara tertulis tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II apakah sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya bukti tertulis tentang status hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) antara Penggugat dengan para Tergugat, maka demi hukum status pekerjaan Penggugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap, sehingga dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 3 cukup beralasan dan berdasar hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
   a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
   b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
   c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
   d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Menimbang, bahwa oleh karena status pekerjaan Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau karyawan tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat dan hak-hak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam bekerja dimutasi yang bukan menjadi keahlian Penggugat dan melakukan kesalahan sehingga Penggugat telah diberikan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yang surat peringatan pertama No. SP-035/HRM/IV/2021 tanggal 22 April 2021 dan surat peringatan pertama No. SP-006/HRM/IV/2021 tanggal 8 Oktober 2021 supaya dimasa yang akan datang dapat memberikan kinerja yang baik dan tidak merugikan perusahaan Tergugat, adapun peringatan kepada Penggugat oleh karena tindak mencapai target, membuat rusak ban, vide bukti T.1-2 dan T.1-3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir dan putus, maka Para Tergugat harus membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Dalam hal Pekerja/buruh melakukan palanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja/buruh yangbersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secaraberturut – turut ;
2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masing - masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaanatau perjanjian kerja bersama ;
3. Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan para Tergugat karena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (enam) dapat **dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan tersebut diatas maka Para Tergugat diwajibkan membayar hak hak Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 161 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 29.970.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 13.320.000,-
Jumlah = Rp.43.290.000,00
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.43.290.000,00 = Rp. 6.493.500,00
Total = Rp.49.783.500,00
(empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 halaman 57 angka 2 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industrial huruf a bahwa “Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)”;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan *(Conservatoir beslag)* terhadap harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 261 Rbg untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah **ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu dwangsom apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam pasal 611 a ayat 1 (Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayarkan hak-hak kepada Penggugat berupa uang penggantian hak sesuai pasal 161 jo. 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut ;

Uang Pesangon 1 x 9 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 29.970.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp. 3.330.000,- = Rp. 13.320.000,-

Jumlah = Rp.43.290.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.43.290.000,00 = Rp. 6.493.500,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Total = Rp.49.783.500,00
(empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp.1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami, **Martua Sagala, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Nurmansyah, S.H., M.H.,** dan **Budiyono, S.H., M.H.,** masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut pada hari ini Rabu**, tanggal 07 Desember 2022,** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurmansyah, S.H., M.H., **Martua Sagala, S.H., M.H.,**

Budiyono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, S.E., S.H., M.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

0	Biaya Panggilan Sidang			
	Rp.1.500.000,00			
1	Materai	Rp.	10.000,00	
2	Redaksi	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp.1.520.000,00			

Terbilang : (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)